



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

**M. HATTA. D BIN H. DUNUK**, lahir di Muara Pahu, 06 Januari 1948 (umur 75 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Melak Ulu, RT.32, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus kuasa dari:

**1. Rizka Hariyuwandari binti M. Hatta. D**, lahir di Muara Pahu, 20 Agustus 1977 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Perawat RS Samarinda, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, GG.10, Nomor 13, RT.10, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

**2. Lizda Khatimah binti M. Hatta. D**, lahir di Muara Pahu, 21 Juli 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jafar Seman, GG.Alya, RT.02, Kampung Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

**3. Ramdhani Fitriantha binti M. Hatta. D**, lahir di Samarinda, 06 Juni 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan PPPK, bertempat tinggal di Kampung Jambuk Makmur, RT.11, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

**DEDY HARFIANTHA BIN M. HATTA. D**, lahir di Muara Pahu, 17 Maret Agustus 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Melak Ulu, RT.32, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HEFFY HARFIASARIE BINTI M. HATTA. D**, lahir di Melak, 23 November 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Sekolaq Oday, RT.06, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**BETTY HARFIA SANDHIE BINTI M. HATTA. D**, lahir di Melak, 04 Maret 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru SDN 001 Melak, bertempat tinggal di Kelurahan Melak Ulu, RT.32, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **M. Hatta. D bin H. Dunuk dan Hj. Arnah binti Syacharman** telah menikah pada tanggal 14 Juli 1970 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Nikah Nomor 5/1964 T No. 66742/68, tanggal 24 Februari 1971;
2. Bahwa, dari pernikahan **M. Hatta. D bin H. Dunuk dan Hj. Arnah binti Syacharman** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
  - a. **Dedy Harfiantha bin M. Hatta. D**;
  - b. **Heffy Harfiasarie binti M. Hatta. D**;
  - c. **Betty Harfia Sandhie binti M. Hatta. D**;
  - d. **Lizda Khatimah binti M. Hatta. D**;

*Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Albani Harfianysah bin M. Hatta. D;**
- f. **Ramdhani Fitriantha bin M. Hatta. D;**
- g. **Rizka Hariyuwandari binti M. Hatta. D;**

3. Bahwa, **Hj. Arnah binti Syacharman** meninggal dunia pada usia 72 tahun, pada tanggal 21 Juni 2023, meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Disduk Capil Kutai Barat dengan Nomor 6407-KM-07072023-0008, tanggal 10 Juli 2023;

4. Bahwa, pada saat meninggal dunia Pewaris (**Hj. Arnah binti Syacharman**) dalam keadaan memeluk agama Islam;

5. Bahwa, anak kandung **Hj. Arnah binti Syacharman** yang bernama **Albani Harfiansyah bin M. Hatta. D** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2009;

6. Bahwa, kedua orang tua **Hj. Arnah binti Syacharman** telah meninggal dunia, **Syacharman bin Ahmad** (ayah kandung) meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1877 dan **Aminah binti LA HHj. Arnahg** (ibu kandung) meninggal dunia pada tanggal 13 September 2002;

7. Bahwa, **Hj. Arnah binti Syacharman** meninggalkan Ahli Waris bernama:

- a. **M. Hatta. D bin H. Dunuk** (suami)
- b. **Dedy Harfiantha bin M. Hatta. D** (anak kandung);
- c. **Heffy Harfiasarie binti M. Hatta. D** (anak kandung);
- d. **Betty Harfia Sandhie binti M. Hatta. D** (anak kandung);
- e. **Lizda Khatimah binti M. Hatta. D** (anak kandung);
- f. **Ramdhani Fitrianstha bin M. Hatta. D** (anak kandung);
- g. **Rizka Hariyuwandari binti M. Hatta. D** (anak kandung);

8. Bahwa, antara **M. Hatta. D bin H. Dunuk** dan **Hj. Arnah binti Syacharman** tidak pernah terjadi perceraian;

9. Bahwa, selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari almarhum **Hj. Arnah binti Syacharman**;

10. Bahwa, almarhum **Hj. Arnah binti Syacharman** tidak ada meninggalkan hutang-piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan menutup rekening di Bank BRI, atas nama **Arnah** dengan Nomor Rekening 3440-01-023177-53-8

12. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum **Hj. Arnah binti Syacharman**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
  - a. **M. Hatta. D bin H. Dunuk** (suami)
  - b. **Dedy Harfiantha bin M. Hatta. D** (anak kandung);
  - c. **Heffy Harfiasarie binti M. Hatta. D** (anak kandung);
  - d. **Betty Harfia Sandhie binti M. Hatta. D** (anak kandung);
  - e. **Lizda Khatimah binti M. Hatta. D** (anak kandung);
  - f. **Ramdhani Fitriantsta bin M. Hatta. D** (anak kandung);
  - g. **Rizka Hariyuwandari binti M. Hatta. D** (anak kandung);

adalah Ahli Waris yang sah dari **Hj. Arnah binti Syacharman**;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, Nomor 6407100601480001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 30 Oktober 2012, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, Nomor 6472041703710002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 16 Maret 2022, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon III, Nomor 6407076311730002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 14 Maret 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon IV, Nomor 6407104403760001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 31 Maret 2022, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Nikah, atas nama M. Hatta. D dan Arnah, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai, tanggal 24 Februari 1971, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon II, Nomor 477/A-1/67-71-MP-/5183/VIII/1987, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, tanggal 20 Agustus 1987, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon III, Nomor 6407-LT-05032019-0022, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Kabupaten Kutai Barat, tanggal 06 Maret 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon IV, Nomor 64.07.AL.2008.006852, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, tanggal 14 Januari 2009, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Rizka Hariyuwandari, Nomor 278/IST/1/2008, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Kutai Barat, tanggal 29 Januari 2008, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Lizda Khatimah, Nomor 006/DIS//2010, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Kutai Barat, tanggal 12 Januari 2010, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Ramdani Fitriantha, Nomor 005/IST//2010, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Kutai Barat, tanggal 12 Januari 2010, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Arnah, Nomor 6407-KM-07072023-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 10 Juli 2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Albani Harfiansyah, Nomor 449/KP-TJL-MP/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Laong Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, tanggal 26 Juni 2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13;

*Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*



14. Asli Bagan Silsilah Keturunan, yang diketahui oleh Camat Melak Kabupaten Kutai Barat, surat tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.14;

15. Fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes, atas nama Arnah, Nomor Rekening 3440-01-023177-53-8, yang disahkan oleh Pejabat Bank BRI Cabang Sendawar, tanggal 18 Januari 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.15;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Henni Widyawati binti Maskuruddin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Korpri, Blok C, Nomor 16, Kampung Sekolaq Oday, RT.05, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon III;
- Bahwa Saksi juga mengenal Hj. Arnah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Hj. Arnah;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Hj. Arnah telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Rizka Hariyuwandari, Lizda Khatimah, Ramdani Fitriantha dan Albani Harfiansyah;
  - Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Hj. Arnah yang bernama Albani Harfiansyah telah meninggal dunia pada tahun 2009;
  - Bahwa Hj. Arnah telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa kematian Hj. Arnah tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa Hj. Arnah meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Hj. Arnah telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa ibu kandung dari Hj. Arnah juga telah meninggal dunia lebih dulu;
  - Bahwa saat meninggal dunia, Hj. Arnah meninggalkan para Pemohon sebagai suami dan anak kandung;
  - Bahwa Pemohon I dan Hj. Arnah tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Hj. Arnah tidak pernah menikah lagi dengan laiki-laki lain;
  - Bahwa Hj. Arnah tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
  - Bahwa para Pemohon saat ini beragama Islam;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus tabungan Hj. Arnah di Bank;
- 2. Mozaidin Muclas bin Munari Rahman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol-PP, bertempat tinggal di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Melak Ilir, RT.11, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah sepupu para Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan juga mengenal Hj. Arnah;
  - Bahwa Hj. Arnah telah menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Hj. Arnah telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
  - Bahwa kematian Hj. Arnah tidak ada unsur kesengajaan;
  - Bahwa Hj. Arnah meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
  - Bahwa ayah kandung dari Hj. Arnah telah meninggal dunia lebih dulu;
  - Bahwa ibu kandung dari Hj. Arnah juga telah meninggal dunia lebih dulu;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Hj. Arnah telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Rizka Hariyuwandari, Lizda Khatimah, Ramdani Fitriantha dan Albani Harfiansyah;
  - Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Hj. Arnah yang bernama Albani Harfiansyah telah meninggal dunia pada tahun 2009;
    - Bahwa saat meninggal dunia, Hj. Arnah meninggalkan para Pemohon sebagai suami dan anak kandung;
    - Bahwa Pemohon I dan Hj. Arnah tidak pernah bercerai;
    - Bahwa Hj. Arnah tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
    - Bahwa Hj. Arnah tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
    - Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;
  - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk pengurusan tabungan Hj. Arnah di Bank;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

*Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Hj. Arnah binti Syacharman sebagai pewaris mempunyai hubungan perkawinan dengan Pemohon I serta telah mempunyai keturunan yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Rizka Hariyuwandari, Lizda Khatimah dan Ramdani Fitriantha. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

*Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan para Pemohon agar Mejlis Hakim menetapkan Ahli Waris dari Hj. Arnah binti Syacharman yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.15, serta 2 (dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam serta identitasnya sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa Hj. Arnah dan Pemohon I adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dan dicatatkan di KUA Kecamatan Melak Kabupaten Kutai;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P.11, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Rizka Hariyuwandari, Lizda Khatimah dan Ramdani Fitriantha dilahirkan dari pasangan suami-istri Hj. Arnah dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa Arnah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023;

*Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa anak kandung Pemohon I dengan Hj. Arnah yang bernama Albani Harfiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa asli Bagan Silsilah Keturunan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan keluarga antara para Pemohon dengan Hj. Arnah binti Syacharman;

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Hj. Arnah memiliki rekening tabungan di BRI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai Saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hj. Arnah binti Syacharman dan Pemohon I adalah pasangan suami-istri;
2. Bahwa Hj. Arnah binti Syacharman telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
3. Bahwa kematian Hj. Arnah binti Syacharman tidak ada unsur kesengajaan;
4. Bahwa Hj. Arnah binti Syacharman meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
5. Bahwa ayah kandung dari Hj. Arnah binti Syacharman telah meninggal dunia lebih dulu;
6. Bahwa ibu kandung dari Hj. Arnah binti Syacharman juga telah meninggal dunia lebih dulu;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Hj. Arnah binti Syacharman telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Rizka Hariyuwandari, Lizda Khatimah, Ramdani Fitriantha dan Albani Harfiansyah;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Hj. Arnah binti Syacharman yang bernama Albani Harfiansyah telah meninggal dunia pada tahun 2009;
9. Bahwa saat meninggal dunia, Hj. Arnah binti Syacharman meninggalkan para Pemohon sebagai suami dan anak kandung;
10. Bahwa Hj. Arnah binti Syacharman tidak meninggalkan Ahli Waris lain selain para Pemohon;
11. Bahwa Pemohon I dan Hj. Arnah binti Syacharman tidak pernah bercerai;
12. Bahwa Hj. Arnah binti Syacharman tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
13. Bahwa Hj. Arnah binti Syacharman tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
14. Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;
15. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk pengurusan tabungan Hj. Arnah binti Syacharman di Bank;  
Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, suami akan selalu mendapatkan warisan ketika istrinya meninggal, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (12) yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينٍ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.”

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci Ahli Waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris utama, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Hj. Arnah binti Syacharman dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Hj. Arnah binti Syacharman beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Hj. Arnah binti Syacharman meninggal dunia, Hj. Arnah binti Syacharman meninggalkan Ahli Waris yaitu para Pemohon sebagai suami dan anak kandung;

Menimbang, bahwa Hj. Arnah binti Syacharman meninggal dunia disebabkan karena sakit, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh Ahli Warisnya, sehingga Ahli Waris Hj. Arnah binti Syacharman tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris"*

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syari'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
  - 2.1. Pemohon I (**M. Hatta. D bin H. Dunuk**), sebagai suami;
  - 2.2. Pemohon II (**Dedy Harfiantha bin M. Hatta. D**), sebagai anak kandung;
  - 2.3. Pemohon III (**Heffy Harfiasarie binti M. Hatta. D**), sebagai anak kandung;
  - 2.4. Pemohon IV (**Betty Harfia Sandhie binti M. Hatta. D**), sebagai anak kandung;
  - 2.5. **Rizka Hariyuwandari binti M. Hatta. D**, sebagai anak kandung;
  - 2.6. **Lizda Khatimah binti M. Hatta. D**, sebagai anak kandung; dan
  - 2.7. **Ramdhani Fitriantha bin M. Hatta. D**, sebagai anak kandung;adalah Ahli Waris yang sah dari **Hj. Arnah binti Syacharman**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp820.000.00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Anys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Anys Ahmadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Jamaludin, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 700.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp 820.000,00**  
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)